



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: 081327595442–Faksimile:(024)3546795

Laman: [jateng.kemenkum.go.id](http://jateng.kemenkum.go.id) Surel: [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-HN.01.01- 584 Semarang, 23 Oktober 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
u.p. Kepala Bagian Hukum  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3 / 003250 tanggal 30 April 2025 Hal: Permohonan Permintaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**



**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

## **I. UMUM**

### **Pendahuluan**

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara umum dapat kita peroleh dari ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyebutkan bahwa: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang mengatur Kriteria usaha UMKM telah diubah dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adapun perubahan Kriteria Usaha Mikro, Kriteria Usaha Kecil dan Kriteria Usaha Menengah ini juga berpengaruh terhadap persyaratan perizinan berusaha yang juga berubah menyesuaikan pada kriteria usaha dan tingkat resiko usaha.

Perubahan tersebut juga berdampak pada seluruh Peraturan Perundang-undangan yang masih mengatur Kriteria Usaha Mikro, Kriteria Usaha Kecil dan Kriteria Usaha Menengah, mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang perlu disesuaikan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, beserta peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki keunikan tersendiri yaitu ada pada fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas mereka dalam menjawab kebutuhan pasar. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

## **ANALISA**

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					pencabutan Peraturan Daerah melalui Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.	Menimbang:  d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan				Bahwa Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 tahun 2008 ttng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang masuk kedalam konsideran menimbang Perda ini telah dicabut melalui Peraturan	diubah,  dasar hukum yang dimasukkan dalam konsideran menimbang Perda ini sudah dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Menengah disebutkan bahwa Bupati dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/ atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;</p> <p>e. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran;</p> <p>f. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pengaturan mengenai</p>				<p>Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah diubah melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2023 ttng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;</p> <p>g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p>					
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bahwa Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Meliputi Pasal 18 Ayat (6) Uud 1945, Undang-Undang Tentang Pembentukan	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan</li> </ol>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran</p>				<p>Daerah Dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Beberapa Dasar Hukum Dalam Perda Ini Telah Diubah Atau Dicabut, Adapun Dasar Hukum Tersebut Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian</li> </ul>	<p>Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara</p>				<p>Negara Republik Indonesia telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>				<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,</p>				<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran</p>				<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p>				<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diocabut dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi</p>				<p>Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan telah dicabut dengan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dicabut dengan Perda Prov. Jawa Tengah No. 1 Tahun 2025</li> </ul>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);</p> <p>22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013</p>				tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);</p> <p>27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);</p>					
4.	BAB I	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> </ol>			<p>definisi ataupun konsep di antara dua Peraturan Perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat beberapa Batasan pengertian/definisi dalam ketentuan umum Pasal 1 Perda ini yang perlu disesuaikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 1 ayat angka 3 Perda ini perlu disesuaikan dengan definisi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No, 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan</li> </ol>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.</p> <p>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.</p> <p>7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”</p> <p>2. Bahwa dengan berubahnya kriteria Usaha Mikro, Usaha kecil dan Usaha menengah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka Definisi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang diatur dalam Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Perda ini perlu disesuaikan dengan definisi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun</p>				<p>angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.</p> <p>Definisi Koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. <i>Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan</i></p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan</p>				<p><i>kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan</i></p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.</p> <p>12. Dunia Usaha adalah usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.</p> <p>13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>14. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.</p> <p>15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.</p> <p>17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung atau tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar.</p> <p>18. Perlindungan usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>19. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam berbagai bidang ekonomi.</p> <p>20. Jejaring usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/ jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.</p> <p>21. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk korporasi dan/ atau pemangku kepentingan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>nonpemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan UMKM.</p> <p>22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.</p>					
5.	<p>BAB II</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:</p> <p>a. maksud dan tujuan;</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan; c. kriteria UMKM; d. pendataan dan pendaftaran UMKM; e. pengembangan sumber daya manusia; f. pembiayaan; g. produksi dan produktivitas; h. kemitraan dan jejaring usaha; i. fasilitasi perizinan dan standarisasi; j. pemasaran; k. hak dan kewajiban; l. larangan; m. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian; n. ketentuan penyidikan; o. ketentuan pidana; dan p. ketentuan penutup.					
6.	BAB III				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM.</p> <p>(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pemberdayaan UMKM agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Daerah.</p>					
7.	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Asas Pemberdayaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemberdayaan UMKM berasaskan : a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi daerah.					
8.	Bagian Kedua Prinsip Pemberdayaan Pasal 5 Pemberdayaan UMKM berasaskan : a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; d. peningkatan daya saing UMKM; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.					
9.	Bagian Ketiga Tujuan Pemberdayaan Pasal 6 Tujuan pemberdayaan UMKM: a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;				Masih relevan, dapat ditambahkan tujuan pemberdayaan untuk menciptakan usaha/ UMKM baru	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;</p> <p>c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;</p> <p>d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;</p> <p>e. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM;</p> <p>f. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;</p> <p>g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri; dan</p> <p>i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.</p>					
10.	<p>BAB V</p> <p>KRITERIA UMKM</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Kriteria Usaha Mikro adalah :</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta</p>	Disharmoni pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa ketentuan kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang diatur dalam Pasal 7 Perda ini mengatur kriteria usaha yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.</p> <p>Bahwa dalam Pasal 35 PP No.7 tahun 2021, kriteria modal usaha yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha adalah: Usaha Mikro dengan</p>	<p>Diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Kriteria Usaha Menengah adalah :</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00</p>				<p>modal usaha paling banyak 1M (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil dengan modal usaha lebih dari 1M (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak 5M (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta Usaha Menengah dengan modal usaha lebih dari 5M (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak 10M (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Adapun nominal/besaran kriteria modal usaha UMKM yang diatur dalam Perda ini berbeda jauh terhadap kriteria modal usaha UMKM yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf a dan huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.	
11.	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDATAAN DAN PENDAFTARAN UMKM</p>	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban	Bahwa ketentuan Pendataan UMKM yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan	Diubah, perlu ketentuan ditambahkan mengenai

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran UMKM sesuai dengan kriteria UMKM.</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>dalam PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang didalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 mengatur pengumpulan data UMKM sebagai bagian dari Pemberdayaan UMKM dengan Penyelenggaraan Basis Data Tunggal UMKM menggunakan sistem informasi data tunggal UMKM, adapun dalam Pasal 56 PP No,7 Tahun 2021 diatur keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data UMKM kepada Menteri Koperasi dan UKM sesuai dengan standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas, secara periodic</p>	<p>pengumpulan data UMKM sebagai bagian dari Pemberdayaan UMKM dengan Penyelenggaraan Basis Data Tunggal UMKM. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 sampai Pasal 57 PP No.7 Tahun 2021.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					satu kali dalam satu tahun.	
12.	<p style="text-align: center;">BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu Wirausaha Pasal 9</p> <p>Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi :</p> <p>a. membangun budaya kewirausahaan; b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.</p>	Disharmoni pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Masih relevan, terhadap ketentuan Pasal 41 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengatur Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi UMKM melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.</p> <p>Bahwa berdasarkan amanat Pasal 135 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pemerintah daerah diminta melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang dengan melakukan pembentukan paling</p>	Ditambahkan ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Inkubator Kabupaten

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sedikit satu Lembaga inkubator oleh pemerintah kabupaten yang memberikan fasilitasi inkubasi pada dua puluh peserta inkubasi dalam satu tahun.	
13.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.</p> <p>(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk bidang</p>	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Masih relevan, terhadap ketentuan Pasal 41 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengatur Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi UMKM melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.</p> <p>Bahwa berdasarkan amanat Pasal 135 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pemerintah daerah</p>	Ditambahkan ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Inkubator Kabupaten

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan UMKM.				diminta melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang dengan melakukan pembentukan paling sedikit satu Lembaga inkubator oleh pemerintah kabupaten yang memberikan fasilitasi inkubasi pada dua puluh peserta inkubasi dalam satu tahun.	
14.	<p>BAB VIII PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Akses Pembiayaan Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan UMKM.</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mengatur BUMN untuk menyediakan pembiayaan dan penyisihan laba tahunan untuk dialokasikan kepada UMKM. Bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur BUMN, sehingga ketentuan tersebut perlu diubah.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyediakan pembiayaan dari penyesihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Usaha besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) SKPD dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui hibah, bantuan luar negeri dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan UMKM sebagaimana</p>			<p>dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).					
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;</li> <li>b. pengembangan lembaga modal ventura;</li> <li>c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;</li> <li>d. peningkatan kerjasama antara UMKM melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;</li> <li>e. pemberian subsidi bunga oleh Pemerintah Daerah kepada UMKM</li> </ol>	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Ketentuan Pasal 12 perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.</p> <p>Bahwa dalam Pasal 128 angka (4) PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, diatur mengenai bentuk pinjaman atau pembiayaan yang mudah, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan</li> </ol>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang mengajukan pinjaman ke bank pemerintah;</p> <p>f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80;</p> <p>b. keringanan atau keneudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, &amp;tau analisa digital;</p> <p>c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;</p> <p>d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan</p> <p>e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa ketentuan pinjaman atau pembiayaan yang mudah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 128 angka (4) PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, merupakan hak bagi UMKM sehingga perlu diatur dalam Perda ini.	
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:</p>	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Bahwa dalam Pasal 128 angka (4) PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, diatur mengenai bentuk pinjaman atau pembiayaan yang mudah, sebagai berikut: a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;</p> <p>b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan</p> <p>c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.</p> <p>3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:</p> <p>a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;</p> <p>b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan</p>			<p>tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80;</p> <p>b. keringanan atau keneudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, &amp;tau analisa digital;</p> <p>c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;</p> <p>d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan</p> <p>e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.				Bahwa ketentuan pinjaman atau pembiayaan yang mudah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 128 angka (4) PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, merupakan hak bagi UMKM sehingga perlu diatur dalam Perda ini.	
17.	<p>Bagian Kedua Tahapan Pembiayaan Pasal 14</p> <p>(1) Untuk mendapatkan pembiayaan, UMKM harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah, subsidi dan pinjaman.</p>	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	<p>Tidak dijelaskan lebih lanjut dasar/latar belakang ketentuan Pasal 14 Perda ini yang membedakan bentuk pembiayaan yang berbeda terhadap masing-masing kelas usaha UMKM.</p> <p>Bahwa dalam ketentuan Pasal 128 ayat (5) huruf a serta Pasal 131 huruf c Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021,</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.</p> <p>(4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.</p>			tetapi memberikan hak yang berbeda	hibah dapat diberikan selain kepada Usaha Mikro dapat juga kepada Usaha Kecil pemula (start-up)	
18.	<p style="text-align: center;">BAB IX PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS Bagian Kesatu Pengembangan Produksi Paragraf 1 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.</p>				<p>Masih relevan.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada calon pelaku usaha dan/atau pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif melalui penyelenggaraan Inkubasi.</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM.</p> <p>(3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.</p>					
19.	<p>Paragraf 2 Pemanfaatan Bahan Baku Pasal 16</p> <p>(1) Dalam mengembangkan produksi UMKM dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan produksi UMKM, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya :</p>				<p>Masih relevan.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda ini mengatur agar Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku, namun tidak diatur lebih lanjut perangkat daerah mana yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut cth: perangkat daerah yang melaksanakan tugas perindustrian dan perdagangan/</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk UMKM;</p> <p>h. memfasilitasi pemanfaatan limbah industri sebagai bahan baku UMKM;</p> <p>i. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk UMKM;</p> <p>j. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk UMKM; dan</p> <p>k. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih</p>				<p>perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan Koperasi dan UMKM/ perangkat daerah lainnya.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 PP No. 7 Tahun 2021, pengaturan terkait penyediaan bahan baku, merupakan bagian dari Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Untuk mengimplementasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi salah satunya berupa penyediaan bahan baku.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (5) huruf b PP No. 7 Tahun 2021,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.				<p>mengatur kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil berupa pengadaan bahan baku.</p> <p>Mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, terhadap usaha mikro dan usaha kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri.</p>	
20.	<p>Paragraf 3 Pendampingan Pasal 17</p>	Disharmoni pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2	Masih relevan terhadap ketentuan Pasal 129 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.	Ditambahkan ketentuan pendampingan kepada calon pelaku usaha dan usaha pemula melalui

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melaksanakan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan pengembangan produksi.			(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, diatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepada calon pelaku usaha dan/atau pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif melalui penyelenggaraan inkubasi	penyelenggaraan inkubasi
21.	Bagian Kedua Pengembangan Produktivitas Paragraf 1 Alih Teknologi Pasal 18 (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM melakukan upaya alih teknologi.	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, proses alih keterampilan bidang teknologi dilakukan melalui Pola Kemitraan antara Usaha	Diubah, disesuaikan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi UMKM kepada usaha besar.</p>			<p>yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.</p> <p>Adapun dalam Pasal 105 ayat (2) disebutkan alih keterampilan diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>Bahwa ketentuan Alih Teknologi yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, belum</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mengatur proses alih keterampilan diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sehingga perlu disesuaikan.	
22.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembinaan Usaha Pasal 19</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa pemilihan bahan baku dan teknik produksi.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata		<p>Apa yang dimaksud dengan pemilihan bahan baku dan teknik produksi, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan umum serta penjelasan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 19 Perda ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perangkat daerah mana yang memiliki kewajiban/tanggung jawab untuk melakukan pembinaan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Perda ini.</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
23.	<p style="text-align: center;">BAB X KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kemitraan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Bentuk Kemitraan Pasal 20</p> <p>(1) UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.</p> <p>(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. saling membutuhkan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. saling mempercayai;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. saling memperkuat; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. saling menguntungkan.</p> <p>(3) Kemitraan UMKM ditujukan untuk:</p>				<p>Masih relevan, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 104 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. mewujudkan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar;</p> <p>b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;</p> <p>c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;</p> <p>d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan</p> <p>e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.</p>					
24.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM untuk melakukan hubungan</p>				<p>Masih relevan, tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai Kemitraan yang diatur</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.</p> <p>(4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.</p>				<p>dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
25.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pola Kemitraan Pasal 22</p> <p>Kemitraan dilaksanakan dengan pola :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. inti plasma;</li> <li>b. subkontrak;</li> <li>c. waralaba;</li> <li>d. perdagangan umum;</li> <li>e. distribusi dan keagenan;</li> <li>f. bagi hasil;</li> <li>g. kerjasama operasional;</li> <li>h. usaha patungan (<i>joint venture</i>); dan</li> <li>i. bentuk kemitraan lainnya.</li> </ul>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Menciptakan keadaan hukum baru	<p>Bahwa ketentuan Pasal 22 Perda ini masih relevan, tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai Pola Kemitraan yang diatur dalam Pasal 106 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.</p> <p>Bahwa pola kemitraan/ bentuk kemitraan yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Perda ini dapat ditambahkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) huruf d PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, yang menyebutkan bentuk kemitraan lain juga termasuk penyebarluasan (<i>outsourcing</i>)</p>	Ditambahkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) huruf d PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM, yang menjadi plasmanya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dan penyiapan lahan;</li> <li>b. penyediaan sarana produksi;</li> <li>c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;</li> <li>d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>e. pembiayaan;</li> <li>f. pemasaran;</li> <li>g. penjaminan;</li> <li>h. pemberian informasi; dan</li> <li>i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.</li> </ol>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	memberikan beban (kewajiban)	Berdasarkan ketentuan Pasal 107 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, bahwa yang dapat berkedudukan sebagai ini dalam pola kemitraan inti-plasma bukan hanya Usaha Besar tetapi juga Usaha Menengah dapat berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma. Sehingga ketentuan Pasal 23 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 107 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 107 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, untuk memproduksi barang dan/ atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa:</p> <p>a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/ atau komponennya;</p> <p>b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;</p> <p>c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;</p> <p>d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Menciptakan keadaan hukum baru	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 108 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, dibedakan antara pihak kontraktor/ pemberi dukungan, serta pihak subkontraktor/ penerima dukungan. Sehingga ketentuan Pasal 24 Perda ini perlu disesuaikan.</p> <p>Bahwa dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, pihak yang dapat berkedudukan sebagai pemberi dukungan/ kontraktor bukan hanya usaha besar tetapi juga usaha menengah.</p>	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 108 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan</p> <p>f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.</p>					
28.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan.</p> <p>(2) Pelaksanaan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Menciptakan keadaan hukum baru	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, dibedakan antara pihak pemberi waralaba, serta pihak penerima waralaba. Sehingga ketentuan Pasal 24 Perda ini perlu disesuaikan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, pihak yang dapat berkedudukan sebagai pemberi waralaba bukan hanya</p>	<p>Diubah, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Usaha Besar tetapi juga Usaha Menengah.	
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.</p> <p>(2) Pemenuhan kebutuhan barang/ jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi UMKM sepanjang memenuhi standar mutu barang/ jasa yang diperlukan.</p> <p>(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.</p>				<p>Masih relevan terhadap ketentuan tentang Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
30.	<p>Pasal 27</p> <p>Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, usaha besar dan/ atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang/ jasa kepada usaha mikro dan/ atau usaha kecil.</p>				Masih relevan terhadap ketentuan tentang pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.	tetap
31.	<p>Pasal 28</p> <p>Pelaksanaan kemitraan dengan pola bagi hasil, kerjasama operasional dan usaha patungan (<i>joint venture</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, huruf g dan huruf h dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	menciptakan keadaan hukum baru	Bahwa ketentuan Pasal 28 Perda ini belum mengakomodir ketentuan pola kemitraan pola penyumberluasan ( <i>outsourcing</i> ) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM	Diubah, ditambahkan ketentuan pola kemitraan pola penyumberluasan ( <i>outsourcing</i> )
32.	<p>Pasal 29</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) UMKM atau usaha besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:</p> <p>a. usaha besar dilarang memiliki dan/ atau menguasai UMKM mitra usahanya; dan</p> <p>b. usaha menengah dilarang memiliki dan/ atau menguasai usaha mikro dan/ atau usaha kecil mitra usahanya.</p>					
33.	<p>Bagian Kedua Jejaring Usaha Pasal 30</p>				<p>Masih relevan, Bahwa ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,</p>	<p>Dapat ditambahkan ketentuan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sebagaimana</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) UMKM dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan UMKM terhadap pihak lain.</p> <p>(2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.</p> <p>(3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.</p>				<p>Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, mengatur Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang merupakan kelompok usaha saling terkait, pengelolaan terpadu UMK ini diarahkan untuk membentuk Koperasi guna memwadahi kegiatan pengelolaan terpadu, adapun pengelolaan terpadu ini dilakukan melalui pendirian/legalisasi; pembiayaan; penyediaan bahan baku; proses produksi; kurasi dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.</p>	<p>diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM</p>
34.	<p>BAB XI</p> <p>FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI</p>	Disharmoni pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai	Bahwa ketentuan dalam Perda ini yang mengatur bentuk perizinan dan bukti legalitas usaha sudah	<p>Diubah.</p> <p>Penyesuaian terhadap ketentuan perizinan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Bagian Kesatu Fasilitasi Perizinan Paragraf 1 Bentuk Perizinan</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <p>a. surat izin usaha; b. tanda bukti pendaftaran; atau c. tanda bukti pendataan.</p> <p>(3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada usaha kecil nonperseorangan dan usaha</p>			<p>kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>tidak relevan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait, khususnya pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa.</p> <p><i>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari</i></p>	<p>berusaha dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada usaha mikro dan usaha kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional,</p>				<p><i>hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.</i></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur bahwa: Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.</p> <p>Lebih lanjut ketentuan mengenai pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Pasal 124 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.				<p>sebagai berikut: Perizinan Berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, berdasarkan hasil analisis Risiko.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, telah diatur bahwa UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: nomor induk berusaha (nib), untuk kegiatan usaha risiko</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>rendah; nib dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan nib dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Lebih lanjut dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dengan mencermati ketentuan perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No.28</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka dapat dipahami bahwa ketentuan legalitas berusaha yang diatur dalam Pasal 32 Perda ini sudah disharmonis sehingga perlu diubah	
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.					
36.	<p>Paragraf 2 Penyederhanaan Perizinan Pasal 33</p> <p>(1) Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan, menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa ketentuan Pasal 33 Perda ini mengatur kewenangan Perizinan berusaha yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, adapun dalam Pasal 33 Perda ini disebutkan perizinan untuk UMKM diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, sedangkan dalam ketentuan Pasal 38 PP No.7 Tahun 2021 diatur bahwa Perizinan Berusaha untuk UMKM dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola	<p>Diubah.</p> <p>Penyesuaian terhadap ketentuan perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 33 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan terhadap ketentuan dalam Perda ini.</p>	
37.	<p>Pasal 34</p> <p>Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. kepastian biaya pelayanan;</p> <p>c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan, menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 34 huruf a Perda ini mengatur mengenai Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur: <i>Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai</i>	<p>Diubah.</p> <p>Sesuaikan terhadap ketentuan Pasal 138 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin; dan/ atau</p> <p>e. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.</p>				<p><i>norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,</i></p> <p>Berdasarkan ketentuan Percepatan Penerbitan Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 232 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa penerbitan secara langsung PB dan PB UMKU diberikan kepada usaha risiko tinggi yang berlokasi di KEK, KPBPB, atau Kawasan industri; dan/atau termasuk dalam proyek strategis nasional.</p> <p>artinya Pemerintah Daerah tidak dapat mengatur sendiri mengenai percepatan pelayanan Perizinan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Berusaha karena secara umum norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
38.	<p>Paragraf 3 Keringanan Biaya Perizinan Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya perizinan kepada usaha mikro dan pemberian keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	<p>Dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, disebutkan bahwa: Pendaftaran pertzinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Derah ini masih mengatur ketentuan mengenai keringanan keringanan biaya</p>	<p>Diubah.</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 s.d Pasal 46 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perizinan kepada usaha kecil, yang seharusnya sudah tidak dikenai biaya perizinan berusaha.	
39.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Informasi Izin Usaha Pasal 36</p> <p>Pejabat pemberi izin usaha wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon izin usaha mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;</li> <li>b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha;</li> <li>c. besarnya pungutan biaya dan/ atau biaya administrasi.</li> </ol>	Disharmoni pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Ketentuan informasi perizinan berusaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengatur sebagai berikut:</p> <p>Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;</p> <p>b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan</p> <p>c. pembebasan biaya perizinan</p>	
40.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pejabat pemberi izin usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/ atau elektronik.</p> <p>(2) Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh Pejabat wajib disampaikan kepada SKPD terkait setiap bulan.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem elektronik terintegrasi (Online Single Submission/ OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS.	dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Adapun Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>Ketentuan Pasal 37 Perda ini mengatur kewajiban kepada pejabat yang memberikan izin usaha untuk memiliki basis data serta menyampaikannya pada SKPD terkait setiap bulan, bahwa Peraturan daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kewajiban terhadap Lembaga OSS yang merupakan Lembaga setingkat kementerian/badan, sehingga ketentuan Pasal 37</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perda ini perlu diubah.	
41.	<p>Pasal 38</p> <p>Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh UMKM.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem elektronik terintegrasi (Online Single Submission/ OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS.</p> <p>Adapun Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>Adapun ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, telah mengatur agar Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik.</p> <p>Ketentuan Pasal 38 Perda ini mengatur kewajiban kepada pejabat yang memberikan izin</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					usaha untuk memiliki basis data serta menyampaikannya pada SKPD terkait setiap bulan, bahwa Peraturan daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kewajiban terhadap Lembaga OSS yang merupakan Lembaga setingkat kementerian/ badan, sehingga ketentuan Pasal 38 Perda ini perlu diubah.	
42.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Standarisasi Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi UMKM untuk menghasilkan barang/ jasa yang memenuhi standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	menciptakan keadaan hukum baru	Ketentuan Pasal 39 Perda ini mengatur terkait fasilitasi terhadap UMKM untuk dapat menghasilkan barang / jasa sesuai standar, namun demikian tidak diatur lebih lanjut terkait perangkat daerah mana yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan fasilitasi tersebut.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Mendasarkan ketentuan Pasal 71 huruf a angka 2 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, disebutkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi UMK yang telah memiliki NIB, sedangkan ketentuan dalam Perda ini khususnya Pasal 39 belum menerapkan konsep NIB, sehingga ketentuan Pasal 39 Perda ini perlu diubah.	
43.	<p style="text-align: center;">BAB XII PEMASARAN Bagian Kesatu Jenis-jenis Pemasaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p>				Masih relevan terhadap ketentuan dalam Pasal 71 huruf f angka 2 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi UMKM dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>(2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kontak dagang;</p> <p>b. pameran produk; dan</p> <p>c. promosi.</p>					
44.	<p>Bagian Kedua Perlindungan Pasar Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada UMKM.</p> <p>(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Disharmoni pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d mengatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk memberikan perlindungan pasar kepada UMKM dalam bentuk pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM, namun tidak diatur lebih lanjut bagaimana cara mendapatkan	<p>Diubah.</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan terkait Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 s.d Pasal 52 PP No.7 Tahun</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM;</p> <p>b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;</p> <p>c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk UMKM;</p> <p>d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM; dan</p> <p>e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.</p>			<p>memberikan hak yang berbeda</p>	<p>bantuan konsultasi hukum dan pembelaan tersebut.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 97 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang diminta untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pelindungan terhadap UMKM bukan hanya Dunia Usaha tetapi juga masyarakat, sehingga ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan.</p> <p>Bahwa ketentuan dalam Perda ini yang mengatur bantuan hukum perlu mengatur dengan tegas, Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha</p>	<p>2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kecil <b>tidak dipungut biaya</b> , sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.	
45.	<p>Bagian Ketiga Infrastruktur Pemasaran Pasal 42</p> <p>Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk UMKM.</p>				Masih relevan	tetap
46.	<p>BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu UMKM Pasal 43</p>	Disharmoni pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Mendasarkan pada ketentuan angka 118 huruf a Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: <i>Rumusan ketentuan pidana harus</i>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) UMKM dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;</li> <li>b. memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;</li> <li>c. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan</li> <li>d. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.</li> </ul> <p>(2) UMKM dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memproduksi dan/atau menjualbelikan barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>			<p>atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p><i>menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan Perundang-undangan lain.</i></p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (2) Perda ini menjadi Pasal pengacuan dari ketentuan Pidana Pasal 48 Perda ini, berdasarkan pada ketentuan angka 118 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur agar menghindari mengacu pada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif,</p> <p>c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang diproduksi dan/ atau dijual;</p> <p>d. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>e. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya lokal;</p> <p>f. melaporkan perkembangan UMKM secara berkala.</p>				<p>lain, maka ketentuan Pasal 43 Perda ini perlu diubah.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf e Perda ini yang mengatur UMKM berkewajiban mengutamakan tenaga kerja lokal, berpotensi membatasi kebebasan setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu diubah</p>	
47.	<p>Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berhak:</p>	Disharmoni pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) Perda ini mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah, namun demikian tidak diatur lebih lanjut mengenai konsekuensi/ sanksi	Diubah, ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. mengatur lokasi bagi pengembangan UMKM;</p> <p>b. mendapatkan alokasi tenaga kerja setempat;</p> <p>c. mendapatkan laporan perkembangan usaha UMKM secara berkala.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah berkewajiban:</p> <p>a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/ atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan;</p> <p>b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;</p>			<p>atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>yang diberikan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.</p> <p>Mendasarkan pada ketentuan angka 268 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: <i>Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</i></p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 44 Perda ini perlu mengatur ketentuan mengenai sanksi.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;</p> <p>d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Daerah dengan Undang-Undang;</p> <p>e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan pada Daerah;</p> <p>f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di Daerah;</p> <p>g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:</p> <p>1. pengembangan usaha bagi UMKM yang diselenggarakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran sumber daya manusia, desain dan teknologi;</p> <p>2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM;</p> <p>3. pengembangan kemitraan usaha.</p> <p>h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:</p> <p>1. pengembangan usaha bagi UMKM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM;</p> <p>3. pengembangan kemitraan usaha.</p>					
48.	<p>BAB XIV LARANGAN Pasal 45</p> <p>Setiap UMKM dilarang untuk:</p> <p>a. memproduksi dan/ atau menjualbelikan barang dan/atau jasa yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;</p>	Disharmoni pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mendasarkan pada ketentuan angka 118 huruf a Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: <i>Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan</i>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. menjual barang yang kadaluwarsa, rusak atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;</p> <p>d. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.</p>				<p><i>pidana peraturan Perundang-undangan lain.</i></p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 45 Perda ini menjadi Pasal pengacuan dari ketentuan Pidana Pasal 48 Perda ini, mendasarkan pada ketentuan angka 118 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur agar menghindari mengacu pada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain, maka ketentuan Pasal 45 Perda ini perlu diubah.</p>	
49.	<p>BAB XV</p> <p>PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p> <p>Pasal 46</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi UMKM.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi UMKM dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.</p>					
50.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVI</b> <b>KETENTUAN PENYIDIKAN</b> <b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>					
51.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVII</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b> <b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Bahwa ketentuan Pasal 43 yang mengatur hak dan kewajiban dan Pasal 45 yang mengatur larangan Perda ini yang menjadi Pasal pengacuan dari Pasal 48 yang mengatur Ketentuan Pidana dalam Perda ini, bahwa ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 Perda ini kembali mengacu pada	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d dan huruf e serta Pasal 45 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p> <p>(3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p>ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk mengatur norma wajib serta norma larangan, lebih lanjut lagi dimungkinkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pengacuan tersebut juga sudah mengatur/ memuat Ketentuan Pidana, maka ketentuan Pasal 48 ini dapat menimbulkan ketidak jelasan dalam penerapan pidana, sehingga perlu diubah dengan tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>	
52.	<p>BAB XVIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 49</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.</p>					

### III PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
  - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diocabut dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - j. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan telah dicabut dengan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dicabut dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
2. Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, yang didalamnya memuat landasan Sosiologis, Filosofis dan Yuridis perlu disesuaikan siring dengan adanya pencabutan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tetentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 tahun 2008 ttng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang masuk kedalam konsideran menimbang Perda ini telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Dengan adanya perkembangan dan perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat beberapa Batasan pengertian/definisi dalam ketentuan umum Pasal 1 Perda ini yang perlu disesuaikan, sebagai berikut:

- Definisi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 1 ayat angka 3 Perda ini perlu disesuaikan dengan definisi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No, 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”
- dengan berubahnya kriteria Usaha Mikro, Usaha kecil dan Usaha menengah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka Definisi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang diatur dalam Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 Perda ini perlu disesuaikan dengan difinisi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Definisi Koperasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”*

4. Ketentuan kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang diatur dalam Pasal 7 Perda ini mengatur kriteria usaha yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah. Bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021, kriteria modal usaha yang

digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha adalah: Usaha Mikro dengan modal usaha paling banyak 1M (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil dengan modal usaha lebih dari 1M (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak 5M (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta Usaha Menengah dengan modal usaha lebih dari 5M (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak 10M (sepuluh miliar rupiah). Adapun nominal/besaran kriteria modal usaha UMKM yang diatur dalam Perda ini berbeda jauh terhadap kriteria modal usaha UMKM yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

5. Ketentuan yang mengatur mengenai Pendataan UMKM yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang didalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 mengatur pengumpulan data UMKM sebagai bagian dari Pemberdayaan UMKM dengan Penyelenggaraan Basis Data Tunggal UMKM menggunakan sistem informasi data tunggal UMKM, adapun dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 diatur keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data UMKM kepada Menteri Koperasi dan UKM sesuai dengan standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas, secara periodik satu kali dalam satu tahun. Adapun ketentuan Pendataan UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, belum terakomodir dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, khususnya dalam Bab yang mengatur mengani Pendataan dan Pendaftaran UMKM sehingga perlu disesuaikan.
6. Ketentuan dalam Bab VII Perda ini yang mengatur Pengembangan Sumber Daya Manusia, belum mengakomodir ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengamanatkan agar Pemerintah daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang dengan melakukan pembentukan paling sedikit satu Lembaga inkubator oleh pemerintah kabupaten yang memberikan fasilitasi inkubasi pada dua puluh peserta inkubasi dalam satu tahun.

7. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, diatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyediakan pembiayaan dan penyisihan laba tahunan untuk dialokasikan kepada UMKM. Bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur BUMN, sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda ini perlu diubah.
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 128 angka (4) PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, diatur mengenai bentuk pinjaman atau pembiayaan yang mudah, sebagai berikut:
  - a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80;
  - b. keringanan atau keneudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, &tau analisa digital;
  - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
  - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
  - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Bahwa ketentuan pinjaman atau pembiayaan yang mudah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 128 angka (4) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, merupakan hak bagi UMKM yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sehingga perlu diatur dalam Perda ini.

9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 128 ayat (5) huruf a serta Pasal 131 huruf c Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, diatur hibah dapat diberikan selain kepada Usaha Mikro dapat juga kepada Usaha Kecil pemula (start-up), adapun ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, diatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepada calon pelaku usaha dan/atau pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif melalui penyelenggaraan inkubasi, sehingga dalam ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dalam Pasal yang mengatur pendampingan, perlu ditambah ketentuan pendampingan kepada calon pelaku usaha dan usaha pemula melalui penyelenggaraan inkubasi.
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, proses alih keterampilan bidang teknologi dilakukan melalui Pola Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Adapun dalam Pasal 105 ayat (2) disebutkan alih keterampilan diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Bahwa ketentuan Alih Teknologi yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, belum mengatur proses alih keterampilan diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sehingga perlu disesuaikan.
12. Bahwa pola kemitraan/ bentuk kemitraan yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Perda ini dapat ditambahkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, yang menyebutkan bentuk kemitraan lain juga termasuk penyebarluasan (*outsourcing*), sehingga ditambahkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.
13. Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, bahwa yang dapat berkedudukan sebagai inti dalam pola kemitraan inti-plasma bukan hanya Usaha Besar tetapi juga Usaha Menengah dapat berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma. Sehingga ketentuan

Pasal 23 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, diatur berbeda antara pihak kontraktor/ pemberi dukungan, serta pihak subkontraktor/ penerima dukungan. Sehingga ketentuan Pasal 24 Perda ini perlu disesuaikan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, pihak yang dapat berkedudukan sebagai pemberi dukungan/ kontraktor bukan hanya usaha besar tetapi juga usaha menengah. Sehingga ketentuan Pasal 24 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, dibedakan antara pihak pemberi waralaba, serta pihak penerima waralaba. Sehingga ketentuan Pasal 24 Perda ini perlu disesuaikan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, pihak yang dapat berkedudukan sebagai pemberi waralaba bukan hanya Usaha Besar tetapi juga Usaha Menengah.
16. Bahwa ketentuan Pasal 28 Perda ini belum mengakomodir ketentuan pola kemitraan pola penyumberluasan (outsourcing) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, sehingga perlu ditambahkan ketentuan pola kemitraan pola penyumberluasan (outsourcing).
17. Bahwa ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, mengatur Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang merupakan kelompok usaha saling terkait, pengelolaan terpadu UMK ini diarahkan untuk membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu, adapun pengelolaan terpadu ini dilakukan melalui pendirian/legalisasi; pembiayaan; penyediaan bahan baku; proses produksi; kurasi dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik. Sehingga

dalam ketentuan Pasal 30 Perda ini dapat ditambahkan ketentuan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

18. Bahwa ketentuan dalam Perda ini yang mengatur bentuk perizinan dan bukti legalitas usaha sudah tidak relevan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait, khususnya pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa.

*Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur bahwa: Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Pasal 124 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai berikut: Perizinan Berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, berdasarkan hasil analisis Risiko.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, telah diatur bahwa UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: nomor induk berusaha (nib), untuk kegiatan usaha risiko rendah; nib dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan nib dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Lebih lanjut dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mencermati ketentuan perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka dapat dipahami bahwa ketentuan legalitas berusaha yang diatur dalam Pasal 32 Perda ini sudah disharmonis sehingga perlu diubah.

19. Bahwa ketentuan Pasal 33 Perda ini mengatur kewenangan Perizinan berusaha yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, adapun dalam Pasal 33 Perda ini disebutkan perizinan untuk UMKM diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, sedangkan dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 diatur bahwa Perizinan Berusaha untuk UMKM dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Bahwa ketentuan Pasal 33 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan terhadap ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021.
20. Ketentuan Pasal 34 huruf a Perda ini mengatur mengenai Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , yang mengatur : *Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*

Berdasarkan ketentuan Percepatan Penerbitan Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 232 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 ttng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa penerbitan secara langsung PB dan PB UMKU diberikan kepada usaha risiko tinggi yang berlokasi di KEK, KPBPB, atau Kawasan industri; dan/atau termasuk dalam proyek strategis nasional.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat mengatur sendiri mengenai percepatan pelayanan Perizinan Berusaha karena secara umum norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga ketentuan Pasal 34 huruf a Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan

Pasal 138 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

21. Dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, disebutkan bahwa: Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini masih mengatur ketentuan mengenai keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil, yang seharusnya sudah tidak dikenai biaya perizinan berusaha. Sehingga perlu diubah.

22. Ketentuan informasi perizinan berusaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mengatur sebagai berikut: Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai: a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan c. pembebasan biaya perizinan

23. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem elektronik terintegrasi (Online Single Submission/ OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS.

Adapun Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ketentuan Pasal 37 Perda ini mengatur kewajiban kepada pejabat yang memberikan izin usaha untuk memiliki basis data serta menyampaikannya pada SKPD terkait setiap bulan, bahwa Peraturan daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kewajiban terhadap Lembaga OSS yang merupakan Lembaga setingkat kementerian/badan, sehingga ketentuan Pasal 37 Perda ini perlu diubah.

24. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 21 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem elektronik terintegrasi (Online Single Submission/ OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS.

Adapun Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, telah mengatur agar Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik.

Ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, telah mengatur agar Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik.

Sehingga ketentuan Pasal 38 Perda ini yang mengatur kewajiban kepada pejabat pemberikan izin usaha untuk memiliki basis data serta menyampaikannya pada SKPD terkait setiap bulan, dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena Peraturan daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kewajiban terhadap Lembaga OSS yang merupakan Lembaga setingkat kementerian/ badan, sehingga ketentuan Pasal 38 Perda ini perlu diubah

25. Ketentuan Pasal 39 Perda ini mengatur terkait fasilitasi terhadap UMKM untuk dapat menghasilkan barang / jasa sesuai standar, namun demikian tidak diatur lebih lanjut terkait perangkat daerah mana yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan fasilitasi tersebut.

Mendasarkan ketentuan Pasal 71 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, disebutkan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi UMK

yang telah memiliki NIB, sedangkan ketentuan dalam Perda ini khususnya Pasal 39 belum menerapkan konsep NIB, sehingga ketentuan Pasal 39 Perda ini perlu diubah.

26. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d Perda ini mengatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk memberikan perlindungan pasar kepada UMKM dalam bentuk pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM, namun tidak diatur lebih lanjut bagaimana cara mendapatkan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang diminta untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pelindungan terhadap UMKM bukan hanya Dunia Usaha tetapi juga masyarakat, sehingga ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan.

Bahwa ketentuan dalam Perda ini yang mengatur bantuan hukum perlu mengatur dengan tegas sebagai berikut: Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil **tidak dipungut biaya**, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ttng Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

27. Mendasarkan pada ketentuan angka 118 huruf a Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: *Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan Perundang-undangan lain.*

Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (2) Perda ini menjadi Pasal pengacuan dari ketentuan Pidana Pasal 48 Perda ini, mendasarkan pada ketentuan angka 118 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur agar menghindari mengacu pada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain, maka ketentuan Pasal 43 Perda ini perlu diubah.

Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf e Perda ini yang mengatur UMKM berkewajiban mengutamakan tenaga kerja lokal, berpotensi membatasi kebebasan

setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu diubah.

28. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) Perda ini mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah, namun demikian tidak diatur lebih lanjut mengenai konsekuensi/ sanksi yang diberikan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Mendasarkan pada ketentuan angka 268 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: *Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.*

Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

29. Mendasarkan pada ketentuan angka 118 huruf a Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: Mendasarkan pada ketentuan angka 118 huruf a Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: *Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan Perundang-undangan lain.*

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan Perundang-undangan lain.

30. Bahwa ketentuan Pasal 43 mengatur hak dan kewajiban dan Pasal 45 mengatur larangan dalam Perda ini menjadi Pasal pengacuan dari Pasal 48 yang mengatur Ketentuan Pidana dalam Perda ini, bahwa ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 Perda ini kembali mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk mengatur norma wajib serta norma larangan, lebih lanjut lagi dimungkinkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pengacuan tersebut juga sudah mengatur/ memuat Ketentuan Pidana, maka ketentuan Pasal 48 ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan pidana, sehingga perlu diubah dengan tidak memberikan pengacuan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mengatur sebagai berikut :

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, maka rekomendasi yang diberikan adalah pencabutan Peraturan Daerah melalui Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait Koperasi dan UMKM untuk dilakukan analisis dan evaluasi yang selanjutnya dapat dilakukan penataan regulasi melalui penyederhanaan regulasi.